

# PENGEMBANGAN MODEL EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275-280

Nazwa Akhiela Salsabila Batubara<sup>1</sup>, Oktavia Ramadhani<sup>2</sup>,  
Tri Purnama Sari<sup>3</sup>, Sanjai Kurniawan Lubis<sup>4</sup>, Ferizal<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia. <sup>1,2,3,4</sup>  
STAI Raudhatul Akmal, Indonesia<sup>5</sup>

Email: [batubaranazwa83@gmail.com](mailto:batubaranazwa83@gmail.com), [okta69331@gmail.com](mailto:okta69331@gmail.com),  
[purnamasaritri42@gmail.com](mailto:purnamasaritri42@gmail.com), [sanjaikurniawanlubis@gmail.com](mailto:sanjaikurniawanlubis@gmail.com)

## Abstrak

Riset ini membahas pengembangan metode ekonomi syariah dengan merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 275-280. Ayat-ayat ini menjadi pedoman utama dalam membangun sistem ekonomi yang berbasis keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bersama. Fokus utama adalah pelarangan riba, anjuran bertransaksi secara adil, dan pentingnya berbagi dalam bentuk sedekah atau zakat. Penelitian ini juga menganalisis prinsip-prinsip ekonomi syariah dan implementasinya dalam kehidupan modern untuk menjawab tantangan global. Dengan pendekatan kualitatif berbasis tafsir dan kajian pustaka, penelitian ini bertujuan memberikan perspektif baru tentang penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi global.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah; Al Qur'an; Al-Baqarah 275-280; Larangan Riba.

## Abstract

*This research discusses the development of sharia economic methods by referring to Surah Al-Baqarah verses 275-280. These verses are the main guidelines in building an economic system based on justice, sustainability, and common good. The main focus is the prohibition of usury, the recommendation to transact fairly, and the importance of sharing in the form of alms or zakat. This research also analyzes the principles of sharia economics and their implementation in modern life to answer global challenges. With a qualitative approach based on interpretation and literature review, this study aims to provide a new perspective on the application of sharia values in the global economic system.*

**Keyword:** Sharia Economics; Al-Quran; Surah Al-Baqarah 275-280, Prohibition of Riba.

## PENDAHULUAN

Pendahuluan jurnal tentang pengembangan model ekonomi syaria'ah berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 275-280 dapat dimulai dengan mengangkat pentingnya prinsip-prinsip syaria'ah dalam ekonomi Islam sebagai landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Islam, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, memberikan petunjuk yang jelas terkait dengan etika dan aturan dalam

berbagai bentuk aktivitas ekonomi, baik dalam transaksi jual beli, pembiayaan, maupun pengelolaan sumber daya. Salah satu dasar utama dalam pengembangan ekonomi syaria'ah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surat Al-Baqarah ayat 275-280, yang mengatur masalah riba, hutang, dan pembiayaan.

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah memberikan larangan yang tegas terhadap praktik riba yang merugikan pihak tertentu dan tidak adil dalam distribusi kekayaan. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya mengganti riba dengan sistem transaksi yang berbasis pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) dan perjanjian yang adil. Di sisi lain, ayat 280 juga mengajarkan nilai sosial dengan memberikan kelonggaran bagi orang yang terbelit utang, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan tidak memberatkan. Pengembangan model ekonomi syaria'ah yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, di mana banyak sistem keuangan berbasis bunga yang berisiko menambah kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam konsep ekonomi syaria'ah yang diatur dalam ayat-ayat tersebut, serta mengembangkan model ekonomi yang mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama, sesuai dengan tuntunan Islam. Melalui pengembangan model ini, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami larangan riba dan keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an secara mendalam melalui kajian berbagai sumber pustaka. Studi literatur digunakan untuk menganalisis teks Al-Qur'an, tafsir, serta literatur akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai keadilan ekonomi dalam perspektif Islam. Data utama dalam penelitian ini berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti QS. Al-Baqarah: 275-280, serta berbagai tafsir Al-Qur'an, termasuk Tafsir Ibn Katsir.

Sumber ini digunakan untuk menginterpretasikan makna ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan riba. Selain itu, data pendukung berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas larangan riba dan ekonomi syaria'ah turut menjadi bahan analisis. Literatur ini memberikan perspektif historis dan kontemporer yang memperkaya temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 275-280

#### 1. Surat al-Baqarah (2) Ayat 275

Allah Azza Wa Jalla berfirman,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).

Pada firman Allah yang artinya “Allah telah menghalalkan jual beli” menjelaskan pentingnya sektor real atau pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Dan syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Dalam Islam, tujuan utama para pelaku pasar yaitu mencapai rida Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Dan pasar merupakan wahana untuk mengapresiasi kepemilikan individu. Penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Dalam korelasi dengan potongan ayat di atas, di antara faktor yang mendorong terbentuknya pasar adalah memperoleh keuntungan (profit) bahkan menjadi faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar. Karena itulah berbagai upaya untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan jika proses transaksinya adalah jual beli dengan saling keridaan antara penjual dan pembeli, maka hukumnya halal, dan tidak bisa disamakan dengan transaksi riba .

Dalam konsep profit, Al-jaziri (Al-jaziri,2003) menjelaskan bahwa syariah tidak pernah melarang adanya laba dalam jual beli, bahkan tidak mebatasi laba yang harus dihasilkan oleh penjual ataupun pembeli. Akan tetapi syariah hanya melarang merupakan wahana untuk mengapresiasi kepemilikan individu. Penjual dan pembeli dapat

merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Dalam korelasi dengan potongan ayat di atas, di antara faktor yang mendorong terbentuknya pasar adalah memperoleh keuntungan (profit) bahkan menjadi faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar. Karena itulah berbagai upaya untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan jika proses transaksinya adalah jual beli dengan saling keridaan antara penjual dan pembeli memaka hukumnya halal, dan tidak bisa disamakan dengan transaksi riba. Dalam konsep profit, Al-jaziri (Al-jaziri, 2003) menjelaskan bahwa syariah tidak pernah melarang adanya laba dalam jual beli, bahkan tidak mebatasi laba yang harus dihasilkan oleh penjual ataupun pembeli. Akan tetapi syariah hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat pada suatu barang. Terdapat tiga hal penting yang ditegaskan pada ayat ini:

- a. Menerangkan hukuman bagi para pemakan riba pada hari kiamat karena telah membolehkan transaksi riba serta tidak bertobat darinya.
- b. Halalnya pasar atau transaksi jual beli selama sesuai dengan syarat-syarat yang islami.
- c. Siapa saja yang bertobat dari berbuat riba, maka tobatnya pasti diterima, dan harta yang didapat dari transaksi riba sebelum tobat menjadi halal hukumnya.

## 2. Surat Al-Baqarah (2) Ayat 276-277

Allah Azza Wa Jalla berfirman

حَقُّ اللَّهِ الرَّبَّاءُ وَيُزَيِّى الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْمٍ

Artinya: Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. (QS. Al-Baqarah: 276)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. (QS. Al-Baqarah: 277)

Pada ayat 276 ini penekanannya adalah pada aspek lembaga keuangan. Bahwa lembaga keuangan harus aman dan selamat dari praktik riba. Lembaga keuangan dewasa ini bisa berupa lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi, asuransi, pegadaian, dsb. Kemudian pada ayat 277, Allah memuji orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka, menaati perintah-Nya, bersyukur kepada-Nya, dan berbuat baik kepada makhluk-Nya. Semua itu diwujudkan dalam pelaksanaan salat dan penunaian zakat. kemudian Allah memberitahukan pula kemuliaan yang disediakan untuk mereka pada hari kiamat berupa

jaminan Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

### 3. Surat Al-Baqarah (2) Ayat 278-279

Allah Azza Wa Jalla berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا  
تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Ayat 278 dan 279 menyatakan perintah kepada umat untuk meninggalkan riba dan taubat, serta memberi jaminan bahwa mereka yang bertaubat tidak akan dianiaya. Pokok harta benda mereka tetap aman, tetapi keuntungan dari riba akan hilang. Dengan demikian, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dengan membebani mereka pembayaran utang melebihi apa yang mereka terima dan tidak dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar penuh sebesar utang yang mereka terima.

### 4. Surat Al-Baqarah (2) Ayat 280

Allah azza wa jalla berfirman

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280)

Ayat ini menyoroti betapa pentingnya sikap kasih sayang dan keadilan dalam interaksi ekonomi, terutama dalam konteks utang-piutang. Islam mengajarkan bahwa ketika seseorang tidak mampu membayar utangnya, kita sebaiknya memberikan keringanan atau penundaan hingga ia mampu mencicil kembali. Bahkan, jika situasi memungkinkan, memaafkan utang atau menganggapnya sebagai sedekah adalah tindakan yang sangat mulia di sisi Allah. Prinsip ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan individu serta keharmonisan sosial.

### B. Tafsir Ibnu Katsir

Setelah Allah menuturkan perihal orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, lagi suka berbuat kebajikan dan memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, juga kepada kaum kerabatnya dalam semua waktu

dan dengan berbagai cara, maka Allah Swt. m menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, serta melakukan berbagai macam usaha syubhat. Melalui ayat ini Allah Swt. memberitakan keadaan mereka kelak di saat mereka dibangkitkan dari kuburnya, lalu berdiri menuju tempat dihimpunnya semua makhluk. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. (Al-Baqarah:275)*

Dengan kata lain, tidak sekali-kali mereka bangkit dari kuburnya pada hari kiamat nanti, melainkan seperti orang gila yang terbangun pada saat mendapat tekanan penyakit dan setan merasukinya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi berdiri mereka pada saat itu sangat buruk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang memakan riba (melakukan riba) dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan tercekik. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan pula hal yang semisal dari Auf ibnu Malik, Sa'id ibnu Jubair, As-Saddi, Ar-Rabi' ibnu Anas, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan. Telah diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan, bahwa mereka telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. (Al-Baqarah: 275)*, Yakni kelak pada hari kiamat. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abu Nujaih dari Mujahid, Ad-Dahhak, dan Ibnu Zaid.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Abu Bakar ibnu Abu Maryam dari Damrah ibnu Hanif, dari Abu Abdullah ibnu Mas'ud, dari ayahnya, bahwa ia membaca ayat berikut dengan bacaan berikut tafsirnya, yaitu: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila, kelak di hari kiamat. (Al-Baqarah:275)* Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Rabi'ah ibnu Kalsum, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kelak di hari kiamat dikatakan kepada pemakan riba, "Ambillah senjatamu untuk perang," lalu ia membacakan firman-Nya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. (Al-Baqarah: 275)* Demikian itu terjadi ketika mereka bangkit dari kuburnya.

Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang mengisahkan tentang hadis Isra, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Isra", dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. di malam beliau melakukan Isra melewati suatu

kaum yang mempunyai perut besar-besar seperti rumah. Maka beliau Saw. bertanya (kepada Jibril) tentang mereka, lalu dikatakan kepadanya bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam hadis yang panjang.

الْإِبْنُ مَاجَهَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ بَطُونُهُمْ كَالنُّبُوتِ، فِيهَا الْحَيَاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ" "بَطُونِهِمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرَّبَا".

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibnu Abu Syaibah. telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Musa, dari Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid, dari Abus Silt, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Aku bersua di malam aku menjalani Isra dengan suatu kaum yang perut mereka sebesar-besar rumah, di dalam perut mereka terdapat ular-ular yang masuk dari luar perut mereka. Maka aku bertanya, "Siapakah mereka itu, hai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para pemakan riba."*

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan dan Affan, keduanya dari Hammad ibnu Salamah dengan lafaz yang sama, tetapi di dalam sanadnya terkandung kelemahan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Samurah ibnu Jundub di dalam *hadisul manam* (mengenai mimpi) yang cukup panjang. Di dalamnya disebutkan bahwa kami menjumpai sebuah sungai, yang menurut dugaanku perawi mengatakan bahwa warna airnya merah seperti darah. Tiba-tiba di dalam sungai itu terdapat seorang lelaki yang sedang berenang, sedangkan di pinggir sungai terdapat lelaki lain yang telah mengumpulkan batu-batuan yang banyak di dekatnya. Lalu lelaki yang berenang itu menuju ke arah lelaki yang di dekatnya banyak batu. Ketika lelaki yang berenang itu mengangakan mulutnya, maka lelaki yang ada di pinggir sungai menyumbatnya dengan batu. Lalu perawi menuturkan dalam tafsir hadis ini bahwa lelaki yang berenang itu adalah pemakan riba.

Firman Allah Swt.:

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}

*Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah: 275)*

Dengan kata lain, sesungguhnya mereka menghalalkan hal tersebut tiada lain karena mereka menentang hukum-hukum Allah dalam syariat-Nya, dan hal ini bukanlah analogi mereka yang menyamakan riba dengan jual beli, karena orang-orang musyrik tidak mengakui kaidah jual beli yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sekiranya hal ini termasuk ke

dalam pengertian kias (analogi), niscaya mereka mengatakan, "Sesungguhnya riba itu seperti jual beli," tetapi ternyata mereka mengatakan: *sesungguhnya jual beli sama dengan riba*. (Al-Baqarah: 275) Dengan kata lain, jual beli itu sama dengan riba; mengapa yang ini diharamkan, sedangkan yang itu tidak? Hal ini jelas merupakan pembangkangan dari mereka terhadap hukum syara.

### C. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Bank syariah melakukan kegiatan usaha yaitu penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan melakukan berbagai macam jasa sesuai dengan prinsip syariah. Setiap produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank syariah harus sesuai dengan POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah, SEOJK No.36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS, serta SEOJK No. 37/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BPRS. Bank syariah menjalankan operasional kegiatan usahanya dengan melakukan penghimpunan dana (produk giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah), penyaluran daana (pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan konsumtif syariah), dan melakukan jasa gadai emas, pembiayaan ekspor impor non L/C. Tabel 1 menjelaskan rangkuman produk dan jasa perbankan syariah sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.

**Tabel 1.** Produk dan Jasa Perbankan Syariah di Indonesia

Kegiatan Usaha	Produk	Akad yang Digunakan
Penghimpunan Dana	1. Giro Syariah	Wadī'ah/lainnya
	2. Tabungan Syariah	Wadī'ah/Muḍārabah
	3. Deposito Syariah	
Penyaluran Dana	1. Pembiayaan Investasi Syariah	Murābahah
	2. Pembiayaan Modal Kerja Syariah	Salam, Salam Paralel
	3. Pembiayaan Konsumtif Syariah	Istiṣnā', Istiṣnā' Paralel Ijārah Muḍārabah Mushārahah
Melakukan Jasa	1. Gadai Emas	Wakālah
	2. Pembiayaan Ekspor Impor non LC	Kafālah
	3. L/C Impor	Hawālah
	4. L/C Ekspor	Ṣarf
	5. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	
	6. Bank garansi	
	7. Penukaran Valuta Asing	
	8. Safe Deposit Box	
	9. Traveler Cheque	
	10. Agen Penjualan reksadana, Asuransi dan Surat berharga Syariah	
	11. Transfer	
	12. Credit Card, Charge Card	
	13. Payrol	

Sumber : OJK (2017), Data Penelitian yang diolah

#### **D. Sebab-sebab diharamkannya riba**

Bagian ini mengemukakan pendapat para ulama (berdasarkan konstruk pemikiran mereka) tentang sebab-sebab diharamkannya riba. Riba dianggap lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyediakan solusi dalam mengatasi persoalan finansial. Ia bahkan dianggap malapetaka besar (musibah 'uzma).

Berikut ini adalah beberapa alasan yang mengharamkan riba:

1. Pemaksaan. Dalam jual beli terdapat kerelaan (an taradjin) antara kedua belah pihak, sedangkan yang ada di dalam riba adalah pemaksaan satu pihak terhadap pihak lain, karena kelebihan yang mereka bayarkan tidak mendapatkan imbalan (utility). Hal ini bertentangan dengan prinsip mu'amalah, di mana kedua belah pihak semestinya sama-sama untung atau sama-sama rugi.
2. Adanya uang di dalam Islam adalah sebagai alat transaksi, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Jika uang menjadi tujuan, manusia menjadi malas, tidak ada kerja keras, tak ada peningkatan pengetahuan dan kebudayaan dan semua orang ingin menyimpan dan membungakan uang mereka di bank.
3. Riba menyebabkan hilangnya kasih sayang, bahkan sebaliknya menimbulkan sifat dendam, hasad, dengki dan iri hati. Karena si kaya akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan jumlah uangnya sedangkan si miskin akan semakin tercekik dengan adanya beban yang semakin berat.

Ar-Razi mengemukakan lima alasan pelarangan riba :

1. Riba adalah perampasan hak milik orang lain tanpa nilai imbalan
2. Riba terlarang karena menghalangi orang untuk turut serta dalam profesi aktif
3. Riba menimbulkan ketegangan di antara sesama manusia
4. Riba adalah perjanjian yang digunakan oleh si kaya untuk mengambil kelebihan modal, sehingga yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin
5. Keharaman riba ditetapkan oleh al-Qur'an dan manusia tidak harus mengetahui alasannya

#### **E. Implementasi Keadilan dalam Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah menghadapi sejumlah tantangan dalam menerapkan nilai-nilai syariah ke dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi syariah, prinsip-prinsip syariah seperti ketauhidan, keadilan, asas kebolehan dan kebebasan, serta larangan riba harus dipegang dengan kuat. Selain itu, dukungan dari undang-undang dan preferensi masyarakat terhadap ekonomi syariah juga merupakan faktor krusial yang perlu diperkuat. Penerapan prinsip

keadilan dalam ekonomi syariah dapat dilakukan <sup>1</sup> melalui berbagai langkah yang sejalan dengan ajaran Islam. Salah satu langkah kunci adalah pengembangan sistem perbankan syariah yang bebas dari riba sehingga hubungan ekonomi yang terjalin didasarkan pada keadilan dan pembagian risiko, bukan pada eksploitasi. Selain itu, penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah (kerja sama bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang transparan) menjadi dasar dalam menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Tidak kalah penting, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjalankan transaksi sesuai syariah perlu terus ditingkatkan, agar nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan dapat terinternalisasi dalam seluruh aktivitas ekonomi. Langkah-langkah ini bersama-sama mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkeberkahan. (Malinda, Esti Febrianti, Rosnida Purwanto, 2024)

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan model ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275-280 memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berkeberkahan. Ayat-ayat tersebut menegaskan larangan terhadap riba, yang menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi, serta mendorong transaksi yang berbasis pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan modern, seperti pengembangan perbankan syariah yang bebas riba dan penggunaan akad-akad yang adil (mudharabah, musyarakah, dan murabahah), dapat menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan saling menguntungkan. Selain itu, prinsip pengampunan utang dalam ayat 280 menunjukkan pentingnya kasih sayang dan keadilan dalam interaksi ekonomi, yang dapat mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Secara keseluruhan, penerapan model ekonomi syariah berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 275-280 memiliki potensi untuk menjawab tantangan ekonomi global dan membangun sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berkeberkahan. Hal ini dapat memberikan solusi dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata bagi kita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziiri, A. (2003) *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzaahibi Al-Arba'ati*. Jilid.2. Berut: Darul Kutub Al- 'Ilmiyah.
- Ar-Rifai, M. N. (2009) *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Depok: Gema Insani.
- At-Tariqi, A. A. H. (2004) *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- 'Ali Amad al-Jurjawi, *Hikmatut-Tashri' wa Falsafatuh*, Bairut : Dar al-Fikr, 1418 H/1997 MAntonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003
- Danila, Nevi. 2014. "Inovasi Produk Syariah." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*3 (2). <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jma/article/view/259>
- Malinda, Esti Febrianti, Rosnida Purwanto, M. A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2, 305-314.
- Ibnkatsir. (2015, april 26). Retrieved from ibnukatsironline: <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-275.html?m=1>